

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN LAMPUNG SELATAN
NOMOR 15 TAHUN 2001**

TENTANG

**RETRIBUSI SEWA TEMPAT PAMERAN, LOKASI DAN PERTUNJUKAN
DI KABUPATEN LAMPUNG SELATAN**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI LAMPUNG SELATAN,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka untuk tertib dan terkendalinya pelaksanaan Pameran dan Pertunjukan di Kabupaten Lampung Selatan, maka perlu adanya tempat atau lokasi yang diperuntukkan sebagai tempat Pameran dan Pertunjukan.
- b. bahwa terlaksananya kegiatan sebagaimana dimaksud pada point (a) di atas dipandang perlu adanya suatu Peraturan yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-undang Darurat Nomor 4 Tahun 1956, Undang-undang Darurat Nomor 5 Tahun 1956, Undang-undang Darurat Nomor 6 Tahun tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Termasuk Kotapraja dalam lingkungan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan sebagai Undang-undang.
 2. Undang-undang Nomor 18 Tahun 1987 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.
 3. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintah Daerah.
 4. Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antar Pusat dan Daerah.
 5. Undang-undang Nomor 3 Tahun 2001 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Lampung Selatan.

Dengan Persetujuan

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN LAMPUNG SELATAN

MEMUTUSKAN:

**MENETAPKAN : PERATURAN DAERAH KABUPATEN LAMPUNG SELATAN
TENTANG RETRIBUSI SEWA TEMPAT PAMERAN, LOKASI
DAN PERTUNJUKAN DI KABUPATEN LAMPUNG SELATAN.**

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

- a. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah beserta Perangkat Daerah Otonomi yang lain sebagai Badan Eksekutif Daerah Kabupaten Lampung Selatan.
- b. Bupati Kepala Daerah adalah Bupati Lampung Selatan.
- c. DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Lampung Selatan.
- d. Kepala Kantor adalah Kepala Kantor Kesatuan Bangsa Informasi Komunikasi Lampung Selatan.
- e. Kantor Kesatuan Bangsa Informasi Komunikasi adalah Kantor Kesatuan Bangsa Informasi Komunikasi Lampung Selatan.
- f. Pameran adalah suatu pertunjukan dari barang-barang pokok untuk menunjukkan kemajuan dari satu satu atau lebih cabang produksi, baik di bidang sosial maupun kesenian.
- g. Lokasi Pameran dan Pertunjukan adalah tempat diselenggarakan Pameran dan Pertunjukan yang telah disediakan.
- h. Gedung Pameran adalah gedung tempat diadakan pameran.
- i. Pertunjukan adalah pagelaran kesenian tradisional dan modern, show musik, film dan peragaan serta tempat bermain anak.
- j. Pasar malam adalah suatu arena tempat menggelar produk, permainan dan sejenisnya.
- k. Pameran pembangunan adalah suatu pameran yang memperagakan hasil-hasil pembangunan yang dilaksanakan oleh pemerintah Pemerintah maupun masyarakat pada waktu tertentu.
- l. Pameran tunggal yaitu suatu Pameran yang berada pada suatu tempat yang tetap.
- m. Pameran tetap adalah pameran yang beraa pada suatu tempat yang tetap.
- n. Pameran campuran adalah pameran yang terdiri dari bermacam-macam produksi.
- o. Pameran pertunjukan keliling adalah pameran yang pertunjukannya berpindah-pindah dari suatu tempat ke tempat yang lain.
- p. Sewa tempat adalah imbalan yang dikenakan dari penyediaan tempat pameran dan pertunjukan yang dimanfaatkan oleh perorangan dan atau badan hukum.

BAB II SUBYEK DAN OBYEK PENYEWA

Pasal 2

- (1) Subyek penyewa tempat pameran adalah setiap orang, perusahaan dan penjual jasa.
- (2) Wajib penyewa tempat pameran adalah setiap orang, perusahaan dan jasa.

Pasal 3

- (1) Obyek penyewa tempat pameran dan pertunjukan adalah semua peserta pameran.
- (2) Tidak termasuk sebagai obyek penyewa tempat pameran adalah stand-stand pemerintah.

BAB III
DASAR PENETAPAN TARIF SEWA TEMPAT PAMERAN, LOKASI DAN
PERTUNJUKAN

Pasal 4

- (1) Dasar penetapan sewa tempat adalah nilai fisik, luas dan fasilitas.
- (2) Nilai sewa tempat pameran dan pertunjukan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini dihitung berdasarkan bahan, ukuran tempat.
- (3) Dalam hal sewa tempat pameran dan pertunjukan yang diselenggarakan oleh setiap orang atau badan hukum yang memanfaatkan tempat pameran untuk kepentingan sendiri, maka nilai sewa tempat dihitung berdasarkan luas tempat, pemeliharaan lamanya pameran, letak strategis, dan lokasi.
- (4) Besarnya sewa tempat pameran, lokasi dan pertunjukan sebagaimana dimaksud ayat (2) ditetapkan sebagai berikut:

No.	Tempat/lokasi	Tarif		Volume	Jangka Waktu
		Failitas (Tenda Lampu) Rp	+ Non Fasilitas Rp		
1.	Lapangan Terbuka Biasa			M^2	1 Mlm
	a. Perusahaan swasta	10.000,-	2.500,-		24 Jam
	b. Instansi Pemerintah				
	Lapangan Terbuka Strategis			M^3	1 Mlm
	a. Perusahaan Swasta	12.500,-	5.000,-		24 Jam
	b. Instansi Pemerintah				
3.	Pertunjukan				
	a. Show Kesenian Budaya		100.000,-	1 unit	1 Mlm
	b. Komedi Putar		25.000,-		1 Mlm
	c. Pasar Malam		300.000,-		1 Mlm

- (5) Pungutan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) pasal ini disetorkan pada kas Daerah.

Pasal 5

- (1) Jenis-jenis pameran sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Daerah ini adalah:
 - a. Pameran Pembangunan
 - b. Pameran Tunggal
 - c. Pameran Campuran
 - d. Pameran Tetap
 - e. Pameran Keliling.

- (2) Jenis-jenis Pertunjukan sebagaimana yang dimaksud dalam Peraturan Daerah ini adalah:
- Komedi Putar
 - Pasar Malam
 - Show Kesenian dan Budaya

BAB IV TATA CARA PEMBAYARAN

Pasal 6

- (1) Pembayaran sewa tempat pameran dan pertunjukan dilakukan di Kantor Kesatuan Bangsa Informasi dan Komunikasi Lampung Selatan atau tempat lain yang ditunjuk oleh Kepala Daerah.
- (2) Apabila pembayaran sewa tempat dilakukan di tempat lain yang ditunjuk, hasil penerimaan sewa harus disetor ke Kantor Kesatuan Bangsa Informasi dan Komunikasi selambat-lambatnya 1 x 24 jam atau dalam waktu yang ditentukan oleh Pemerintah Daerah.
- (3) Hasil pembayaran sewa sebagaimana dimaksud ayat (1) dan ayat (2) disetorkan ke kas Negara.

Pasal 7

- (1) Setiap pembayaran sewa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 diberikan tanda bukti pembayaran dan dicatat dalam buku penerimaan.
- (2) Bentuk, jenis, isi, ukuran tanda bukti pembayaran dan buku penerimaan sewa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan oleh Bupati.

BAB V KETENTUAN PIDANA

Pasal 8

- (1) Pelanggaran terhadap ketentuan Peraturan Daerah ini diancam dengan pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau denda sebanyak-banyaknya Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) dengan atau tidak merampas barang tertentu untuk Daerah kecuali ditentukan lain dalam Peraturan Perundang-undangan.
- (2) Denda sebagaimana tersebut pada ayat (1) pasal ini disetorkan ke kas Daerah Kabupaten Lampung Selatan.

BAB VI PENYIDIKAN

Pasal 9

Selain oleh Pejabat Penyidik Umum yang bertugas menyidik tindak pidana, penyidikan atas tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Daerah ini dapat dilakukan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Daerah Kabupaten Lampung Selatan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB VII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 10

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut dengan Keputusan Bupati Lampung Selatan.

Pasal 11

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar supaya setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Selatan.

Disahkan di Kalianda
Pada tanggal 30 Oktober 2001

BUPATI LAMPUNG SELATAN

ZULKIFLI ANWAR

www.djpp.depkumham.go.id

Diundangkan di Kalianda
Pada tanggal 30 Oktober 2001

**LEMBARAN DAERAH KABUPATEN LAMPUNG SELATAN NOMOR 15 TAHUN
2001**